27. Jenis Pelayanan : Pelayanan Sosi alisasi Pemanfaatan Kapal Ternak

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	3. Permohonan 4. Adanya kebijakan/regulasi baru
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Permohonan ke bidang kawasan dan agribisnis 2. Pelayanan aktif bidang kawasan dan agribisnis
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1.Sosialisasi 2.Konsultasi 3. Edukasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telepon/WA, Medsos Dinas, dan SP4N Lapor!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1.UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran beserta perubahannya (termasuk UU No. 16 Tahun 2024): Mengatur Persyaratan, keselamatan, Pengawakan, pemuatan dan aspek hukum lainnya terkait pelayaran, termasuk kapal ternak. 4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata cara lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, 5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 692 Tahun 2024 tentang Jaringan Trayek Kapal Ternak Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2025 6. Kesepakatan Antara Kementerian

		Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Indonesia Kewajiban Tentang Pelayanan Untuk Angkutan Transportasi Di Bidang Pertanian Nomor: PJ-MHB 3 Tahun 2024 dan Nomor: 03/MOU/HK.220/M/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 7. Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Hubla Kemenhub dengan Dirjen PKH Kementan tentang Pemanfaatan Kapal Ternak Nomor: HK.201/6/8/DJPL/2020 10338/HK.230/F/12/2020 November 2020
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kendaraan roda empat, in focus, laptop, formulir daftar hadir, dan bahan informasi (materi, leflet, brosur)
3.	Kompetensi Pelaksana	Memahami tentang proses teknis Prosedur Pemanfataan Kapal Ternak
4.	Pengawasan Internal	Dialkukan secara berjenjang (Kepala Dinas, Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis, Ketua Tim)
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan sosialisasi/edukasi yang mencerdaskan, dan mudah dipahami.
7.	Jaminan Keamanan dan KeselamatanPelayanan	KIE (Komunikasi informasi dan edukasi) yang ramah dan aman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006